

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia pada beberapa sektor terus melakukan upaya pengembangan terhadap sistem ekonomi syariah, yang mana pada mulanya perkembangan itu terjadi pada sektor perbankan syariah yaitu dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992 seperti yang dikenal saat ini dengan nama Bank Muamalat. Sebagai pemain tunggal pada sektor perbankan dengan menggunakan prinsip syariah, Bank Muamalat mampu bertahan dari krisis moneter tahun 1997 yang mana kebanyakan dari bank-bank konvensional mengalami *negative spread* yang berakibat pada liquidasi, kecuali perbankan yang menggunakan prinsip syariah.¹ Hal tersebut membuktikan bahwa begitu kuatnya pondasi yang dimiliki oleh sistem ekonomi syariah dalam menahan ketidakstabilan perekonomian dunia.

Dengan meneladani kelebihan dari sistem ekonomi syariah yang telah berhasil mengatasi krisis moneter, pada dekade terakhir ini dapat dilihat bahwa perkembangan bisnis syariah telah mengalami pertumbuhan pesat dan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pola hidup halal (*halal lifestyle*). Hal ini ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga hotel syariah. Salah satu produk berbasis syariah yang berkembang dengan baik adalah bisnis akomodasi dan perhotelan. Begitu pula dengan wisata syariah yang cepat populer sebagai jenis liburan di sektor pariwisata Islam khususnya di Cirebon, sehingga banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang berwisata ke Cirebon. Hal tersebut merupakan tantangan bagi sektor pariwisata untuk mempersiapkan sarana pendukung untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam berwisata salah satunya adalah hotel. Perbedaan antara jenis hotel ini terletak pada fasilitas, layanan, dan kapasitas. Bisnis akomodasi program unggulnya terletak di antara produk dan layanan. Artinya, akomodasi wisata disediakan dalam bentuk

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

kamar-kamar, bangunan dengan desain arsitektur interior dan eksterior yang nyaman, kegiatan hiburan, tema yang terdapat di tempat akomodasi dan restoran, serta produk menu makanan dan minuman termasuk semua fasilitas yang tersedia. Pada saat yang sama, sikap ramah dan keterampilan pelayanan dari *staff* maupun karyawan merupakan layanan yang dijual dalam bisnis hotel,² karena bisnis perhotelan merupakan bisnis pelayanan, bisnis keramah-tamahan, dan kenyamanan.³

Salah satu pertimbangan saat memilih hotel di samping sebagai tempat peristirahatan adalah kesan atau penilaian yang muncul terhadap hotel tersebut. Kesan negatif dari hotel-hotel tertentu sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat luas seperti yang berhubungan dengan diskotik, bar, dan perzinahan.⁴ Oleh karena itu, kesan tersebut akan mempengaruhi kehati-hatian dari para tamu hotel terkhusus keluarga muslim yang memilih hotel bersama keluarganya. Kondisi tersebut akhirnya memunculkan ide bisnis bagi pemilik atau pun pengelola hotel yang ingin memperbaiki kesan negatif masyarakat dari industri perhotelan yaitu melalui pendirian hotel syariah.

Di kota dan kabupaten Cirebon industri perhotelan saat ini berkembang sangat pesat, dan diantara hotel-hotel yang berada di daerah ini Cirebon memiliki beberapa hotel yang mengusung konsep syariah dengan sejumlah fasilitas dan pelayanan yang bernuansa Islami misalnya seperti Hotel Mira Syariah, Hotel Santun, Cordova Hotel, Hotel Slamet dan lain sebagainya. Hotel-hotel tersebut senantiasa memberikan pelayanan kepada tamunya dengan cara yang berbeda-beda, baik dari segi sistem operasional, pelayanan yang memuaskan, harga yang sesuai, fasilitas yang lengkap atau aspek lainnya. Setiap hotel atau penginapan diwajibkan memiliki standar baik dalam hal pelayanan tamu maupun bisnis hotel itu sendiri.

² Bagyono dan Ludfi Orbani, *Dasar-dasar house keeping & Laundry Hotel*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2001), h. 2.

³ Rifky Bagas, *Peranan Terbesar Manajemen Dalam Bisnis Perhotelan*, <https://geotimes.co.id/opini/peranan-terbesar-manajemen-dalam-bisnis-perhotelan/>, Diakses pada 22 Januari 2021 Pukul 15.45 WIB.

⁴ Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. VIII, No. 1, (Desember 2013), h. 1

Dalam rangka meningkatkan perekonomian khususnya di sektor pariwisata, pemerintah berkerja keras untuk meningkatkan operasional hotel dan kondisi akomodasinya. Adapun ketentuan dan persyaratan minimal kriteria mutlak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha hotel syariah yaitu mengacu kepada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah diantaranya produk, pelayanan, dan pengelolaan serta Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah dan juga UU No. 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Perlindungan Konsumen. Namun, kebanyakan hotel syariah termasuk Hotel Mira Syariah yang mengklaim dirinya sebagai hotel syariah dengan label syariah, akan tetapi belum mendapatkan sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia.⁵

Hotel Mira Syariah adalah tempat bermalam atau penginapan yang berlokasi tepat di tengah Kota Cirebon yaitu di Jalan Moch Toha No. 41 Kebon Baru, Kejaksaan, Cirebon, Jawa Barat. Hotel ini cukup strategis karena dekat dengan Bandara Cakrabuwana, Keraton Kanoman, Keraton Kasepuhan dan Taman Nasional Gunung Ciremai. Hal tersebut menambah nilai tersendiri bagi Hotel Mira Syariah yang berbasis syariah. Hotel Mira Syariah menjadi hal yang menarik untuk diteliti dengan tujuan sejauh mana penerapan prinsip syariah dan prinsip bisnis syariah yang diterapkan oleh pihak hotel mengenai pengaplikasian dalam hal pengelolaannya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

Dari uraian diatas peneliti menuangkan sebuah judul untuk penelitian ini yaitu **BISNIS HOTEL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon**

⁵Redaksi, *Mengenal Aturan Standar Usaha Hotel.*
<http://www.gresnews.com/berita/tips/112715-mengenal-aturan-standar-usaha-hotel/> Diakses pada 24 Januari 2021 Pukul 17.56 WIB.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat difungsikan sebagai wadah untuk memaparkan masalah-masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini, sekaligus menjadi sarana dalam menjelaskan pendekatan penelitiannya. Oleh karena itu di sajikan dibagian identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah “*Halal Life Style*” dengan topik kajiannya Hotel Syariah, yang dalam hal ini berkaitan dengan praktik pelayanannya yaitu “Bisnis Hotel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon)”.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang penelitiannya dilakukan penelitian lapangan (*field research*).⁶ Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata, bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati, dengan demikian, laporan penelitian akan berisikan kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.⁷

Adapun penelitian kualitatif dalam penelitian ini di dalamnya mengkaji kegiatan bermuamalah, dimana dilakukannya penelitian untuk memeriksa praktik pengelolaan hotel syariah apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga akan melahirkan perspektif yang mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik pengelolaan hotel syariah yang benar menurut Islam.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.8.

⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Tindakan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 1.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁸ Untuk hal ini peneliti akan langsung mengamati praktik pengelolaan hotel syariah di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah faktor yang mempengaruhi praktik pengelolaan Hotel Mira Syariah Kota Cirebon secara syariah, implementasi prinsip bisnis syariah serta faktor penghambat dan upaya penanggulangannya.

2. Pembatasan Masalah

Setelah melihat dari latar belakang masalah, tentu saja dalam pembahasan skripsi ini harus dilakukan pembatasan masalah penulis lebih terarah, untuk itu fokus penulisan ini terletak pada:

- a) Pengelolaan Hotel Mira Syariah Kota Cirebon secara syariah.
- b) Prinsip-prinsip bisnis Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.
- c) Faktor penghambat dan upaya penanggulangannya pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah

- a. Bagaimana pengelolaan Hotel Mira Syariah Kota Cirebon secara syariah?

⁸ Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 5.

- b. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip bisnis syariah pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon?
- c. Bagaimana faktor penghambat dan upaya penanggulangannya pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan Hotel Mira Syariah Kota Cirebon secara syar'i.
- b. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip bisnis syariah pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat dan penanggulangannya pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, pertama manfaat secara teoritis, secara akademis, dan ketiga secara praktis:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, pemahaman dan lapangan ilmu pengetahuan bagi kalangan umat muslim dan mahasiswa sarjana khususnya tentang bermuamalah.

b. Manfaat Akademis

Sebagai perwujudan *Tri Dharma* perguruan tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan, serta dapat di jadikan ukuran sebagai sarana untuk menuju penyempurnaan dalam karya ilmiah.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pertimbangan bagi pembisnis hotel khususnya hotel syariah dalam menerapkan praktik bisnis dalam pengelolaan hotel sesuai dengan hukum Islam. Berguna bagi seluruh masyarakat yang ingin mengetahui hal-hal apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih hotel.

E. Kerangka Pemikiran

Bisnis merupakan salah satu kegiatan yang sangat berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Aktifitas bisnis sangat dianjurkan dan dihalalkan oleh Islam. Bahkan Nabi dan Sahabat Rasulullah merupakan pembisnis dan arena harta hasil bisnis tersebut memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya firman Allah yang tertuang dalam al-Quran yang menjelaskan mengenai kehalalan, salah satunya seperti yang tertara dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“..Allah menghalalkan jual belidan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat di atas dengan tegas bahwa bisnis dihalalkan oleh Allah, baik bisnis dalam bentuk barang maupun dalam bidang jasa. Disamping itu, Allah mengharamkan segala bentuk bisnis yang mengandung riba. Riba merupakan bentuk aktivitas bisnis yang memuat unsur *bathil*, *fasad*, dan *dhalim* yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dengan kian meningkatnya perhatian sebagian masyarakat Muslim pada kehalalan apa yang mereka konsumsi maupun perihal muamalah yang dikerjakan, segala sesuatu yang *halalan thayyiban* menjadi penting guna membentuk cara beragama yang bijak.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Artinya: “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik”

(QS. Al-Baqarah [2]: 168).⁹

Ayat di atas dengan tegas bahwa status halal diperlukan karena ia *inhalal* (membebaskan) dari larangan yang ada untuk mengonsumsi dan menggunakan sesuatu.

Hotel Syariah adalah jenis hotel yang dalam penggunaan, penyediaan, dan pengadaan produk, fasilitas serta dalam operasionalnya usahanya tidak melanggar aturan syariah. Setiap kriteria komponen serta teknis operasional hotelnya, mulai dari hal-hal yang kecil seperti informasi apa maka yang harus tersedia di *front office* hotel, seperangkat alat mandi di toilet, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure, house-rules*, harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah. Secara singkatnya usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan dibawah ini sebagai berikut:¹⁰


- a. Tidak menyediakan, menyewakan bahkan dilarang memproduksi, memperdagangkan, suatu produk atau jasa seluruh bahkan meskipun sedikitpun dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam Syariat Islam.
- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.
- c. Tidak ada kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kezaliman, kemudharatan, kesesatan dan keterlibatan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal-hal yang diharamkan atau tidak dianjurkan oleh Syariat Islam.
- d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.
- e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 25.

¹⁰ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 64-65.

Hotel Mira Syariah merupakan salah satu hotel syariah dari belasan hotel konvensional yang berdiri di Kota Cirebon. Kesan negatif untuk hotel konvensional tertentu sering menjadi pembicaraan masyarakat luas, karena hotel konvensional dalam penyediaan fasilitas dan pelayanannya tidak sesuai syariah, diakibatkan dalam menjalankan bisnis hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan kenikmatan dunia saja. Kondisi tersebut akhirnya memunculkan peluang serta ide bisnis bagi pemilik maupun pengelola hotel yang ingin memperbaiki kesan negatif masyarakat di usaha perhotelan, yaitu dengan cara membangun hotel berkonsep syariah di Kota Cirebon yakni Hotel Mira Syariah.

Berdasarkan pada uraian di atas maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

F. Kajian Terdahulu (*Literatur Riview*)

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan peneliti yang sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan kembali.

1. Skripsi Chaerodin (2018), “*Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah Compliance di Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta*”. Penelitian ini menerangkan bahwa dalam menekan perilaku

disasosiatif masyarakat, Hotel Unisi menerapkan beberapa kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kebijakan itu sudah diterapkan misalnya karyawan wajib untuk mengenakan pakaian yang menutupi auratnya, larangan adanya minuman beralkohol, larangan merokok bagi karyawan, jaminan makanan halal, pembatasan akses yang menuju kedalam pornografi, manajemen ibadah yang baik dan melakukan program CSR kepada masyarakat.¹¹ Persamaan dalam penelitian Chaerodin dengan penulis yaitu sama-sama meneliti di hotel syariah. Untuk perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan hukum islam dalam praktik pengelolaan hotel untuk menekan perilaku disasosiatif. Sedangkan pada penelitian ini membahas pengelolaan hotel, implementasi prinsip-prinsip bisnis syariah, dan faktor penghambat serta penanggulangannya di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

2. Skripsi Wulandari (2019), “*Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)*”. Penelitian ini lebih membahas dalam menjawab pertanyaan bagaimana operasional hotel dan analisis penerapan prinsip syariah pada Namira Syariah Hotel Pekalongan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Namira Syariah sudah menerapkan prinsip syariah dengan baik serta konsep yang diimplementasikan sudah baik, meskipun menimbulkan kesulitan bagi tamu yang menginap di Namira Syariah Hotel Pekalongan.¹² Persamaan dalam penelitian Wulandari dengan penulis yaitu sama-sama meneliti di hotel syariah. Untuk perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas masalah tentang penerapan prinsip syariah di Namira Syariah Hotel Pekalongan. Sedangkan pada penelitian ini membahas pengelolaan hotel, implementasi prinsip-prinsip bisnis syariah, dan faktor penghambat serta penanggulangannya di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

¹¹ Chaerodin, *Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah Compliance di Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta*, (Semarang: Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

¹²Wulandari, *Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus Pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)*, (Pekalongan: Skripsi Universitas Islam Walisongo, 2019).

3. Skripsi Linda Elisa (2019), “*Analisis Pelayanan Hotel Syariah Wilayah Cirebon (Studi Kasus Hotel Mira Syariah)*”. Penelitian ini membahas dalam menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan pelayanan di hotel Mira Syariah, bagaimana persepsi pelanggan dalam pelayanan yang dirasakan dan hal apa saja yang menjadi hambatan dan penyelesaiannya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan yang diberikan pelayanan yang berbasis syariah sudah sesuai dengan Syariat Islam, karena pelayanan yang diberikan kepada para tamu adalah pelayanan prima dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada tamu untuk meningkatkan mutu pelayanan terbaik serta tidak membedakan tamu yang datang.¹³ Persamaan dalam penelitian Linda Elisa dengan penulis yaitu sama-sama meneliti di hotel Mira Syariah Kota Cirebon. Untuk perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang analisis pelayanan hotel syariah wilayah Cirebon. Sedangkan penelitian ini ialah membahas tentang pengelolaan hotel, implementasi prinsip-prinsip bisnis syariah, dan faktor penghambat serta penanggulangannya pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.
4. Skripsi Alfi Aida (2019) “*Penerapan Prinsip Syariah Studi Kasus Pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan prinsip syariah yang diterapkan pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta semua prinsip syaria’ah yang diterapkan di Hotel Bukit Uhud menggunakan prinsip syariah yang merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Jaminan Perlindungan Konsumen. Hotel Bukit Uhud sudah menerapkan sebagian hak-hak konsumen berupa Jaminan Perlindungan Konsumen yaitu mencakup kenyamanan, keamanan, dan keselamatan para tamu, memberikan informasi secara benar, jelas, jujur, serta tidak mendiskriminasi para tamunya.¹⁴ Persamaan dalam penelitian Alfi

¹³ Linda Elisa, *Analisis Pelayanan Hotel Syariah Wilayah Cirebon (Studi Kasus Hotel Mira Syariah)*, (Cirebon: Skripsi Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, 2019).

¹⁴ Alfi Aida, *Penerapan Prinsip Syariah Studi Kasus Pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

Aida dengan penulis yaitu sama-sama membahas penerapan prinsip syariah. Untuk perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas tentang prinsip syariah yang merujuk pada Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dan Jaminan Perlindungan Konsumen Hotel Bukit Uhud. Sedangkan penelitian ini ialah membahas tentang pengelolaan, implementasi prinsip-prinsip bisnis syariah, dan faktor penghambat serta penanggulangannya yang merujuk pada Fatwa DSN MUI dan Peraturan Menteri Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

5. Skripsi Dini Trissiani (2020) “*Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu*”. Hasil penelitian ini bahwa Hotel Latansa belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, ketentuan yang belum terlaksana yaitu: Hotel Latansa belum memiliki sertifikat halal dari MUI, Hotel Latansa masih menggunakan Bank Konvensional dalam melakukan Pelayanan. Adapun pokok-pokok ketentuan Fatwa yang telah dilaksanakan Hotel Latansa, yaitu: Larangan dilarang *Check in* bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan *scenning proces* kepada tamu hotel, Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi dalam pelaksanaan ibadah, tidak menyediakan Fasilitas Hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti *cafe*, karaoke, kolam berenang, dan sarana terapi, sudah menerapkan dan menggunakan akad *Ijarah* dengan tamu hotel. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Hotel Syariah adalah boleh (mubah) karena keberadaan hotel syariah dapat mendatangkan kemanfaatan, selama aktifitas hotel menghindari transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu bahaya.¹⁵ Persamaan dalam

¹⁵ Dini Trissiani, *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu*, (Bengkulu: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

penelitian Dini Trissani dengan penulis yaitu sama-sama membahas prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN MUI. Untuk perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya fokus membahas implementasi Fatwa DSN MUI serta tinjauan hukum Islam dalam implementasi prinsip syariah di Hotel Latansa. Sedangkan pada penelitian ini membahas pengelolaan hotel, implementasi prinsip-prinsip bisnis syariah, dan faktor penghambat serta penanggulangannya di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan di atas menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pengelolaan bisnis hotel perspektif hukum ekonomi syariah pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon ini murni diteliti oleh peneliti.

G. Metodologi Penelitian

Adapun tahapan-tahapan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon, tepatnya di jalan Moh. Toha Cirebon. Alasan tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa perhotelan berbasis syariah yang menjadi objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).¹⁶ Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata, bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati, dengan demikian, laporan penelitian akan berisikan kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.¹⁷

Adapun penelitian kualitatif dalam penelitian ini di dalamnya mengkaji kegiatan bermuamalah, dimana dilakukannya penelitian

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*...., h.8.

¹⁷ Loexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3

untuk memeriksa praktik pengelolaan hotel syariah apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga akan melahirkan perspektif yang mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik pengelolaan hotel syariah yang benar menurut Islam.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹⁸ Untuk hal ini peneliti akan langsung mengamati praktik pengelolaan hotel syariah di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

3. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹⁹ Alasannya penelitian ini mengkaji kegiatan bermuamalah, dimana dilakukannya penelitian untuk memeriksa praktik pengelolaan hotel syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga melahirkan perspektif di mana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik pengelolaan hotel syariah yang benar menurut Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara *interview* (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

¹⁸ Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat...*, h. 5.

¹⁹ Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat...*, h. 5.

Selain lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti seperti dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN/X/2016 tentang Hotel Syariah. Pendekatan yuridis dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Pelayanan, dan Produk Penyelenggaraan Hotel Syariah.

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data diperoleh atau segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa *interview*, observasi, maupun penggunaan instrumen yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.²⁰ Dalam hal ini data primer diperoleh peneliti yang bersumber dari pemilik, karyawan dan tamu Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, jurnal, atau data-data yang berhubungan dengan penelitian.²¹ Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur berupa jurnal, skripsi, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 5

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 225

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan informan seputar permasalahan yang akan diteliti.²² Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pengelola atau pengusaha hotel, dan para pegawai Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.²³ Adapun yang akan di wawancarai untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu, pemilik, karyawan dan tamu Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

b. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk dapat memberikan kesimpulan atau diagnosa.²⁴ Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pelayanan Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

²² Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 82

²³ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnosik*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), h. 50

²⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 132.

Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang langsung ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas memberikan pelayanan kepada tamu yang dilakukan oleh objek yang diamati.²⁵ Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan berbasis syariah yang dilakukan di Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Teknik ini merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip, catatan, surat kabar, majalah, data dari internet yang terkait dengan subjek penelitian untuk melengkapi data penelitian yang sedang penulis teliti.²⁶ Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai praktik pengelolaan hotel di Hotel Mira Syariah di Kota Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah isi penelitian secara keseluruhan, maka penulisan penelitian ini secara umum dibagi kedalam lima bab dan beberapa sub bab di dalamnya, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua yaitu kajian teori yang nantinya akan sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian.

Pada bab ketiga dalam bab ini diuraikan secara umum mengenai profil tempat penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Pada bab keempat akan diuraikan khusus mengenai proses analisis penulisan tentang konsep pengelolaan secara syar'i, implementasi prinsip-

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet-19, 2014), h. 277.

²⁶ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h. 85

prinsip bisnis syariah, dan faktor penghambat serta penanggulangannya pada Hotel Mira Syariah Kota Cirebon.

Bab kelima yaitu penutup, bab ini mencakup kesimpulan dan saran yang akan menyimpulkan dari hasil penelitian yang akan dituangkan dalam pembahasan dan saran dari penulis terhadap temuan dalam penelitian yang penulis temukan di lapangan.

